

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dijabarkan lebih rinci melalui anggaran desa, sebagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pengalokasian anggaran dana desa menjadi hak kewenangan pemerintah setempat sesuai dengan prinsip keadilan dan mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Laksmi dan Sujana, 2019). Pengelolaan keuangan desa harus berbasis atas asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dananya untuk dana desa yang digunakan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Berdasarkan sumber dari website Kementerian Keuangan (2022), awalnya pemerintah telah mengalokasikan dana desa yaitu sebesar Rp 20,7 triliun (2015), Rp

47 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), Rp 70 triliun (2019), 72 triliun (2020), Rp 72 triliun (2021) dan Rp 68 triliun (2022).

Dana desa tahun 2022 menurun sebesar Rp 4 triliun dibandingkan dana desa pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan APBN tahun 2022 untuk anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 sekitar 3,1 persen dibandingkan dengan APBN 2021 dikarenakan terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi dan harmoni kebijakan dan penggunaan serta penerapan sanksi penghentian penyaluran apabila terdapat desa bermasalah atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa. Turunnya TKDD 2022 berdampak pada penurunan jumlah anggaran Dana Desa tahun 2022 yang bersumber dari APBN.

Besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya fraud dalam dana desa. Pencegahan fraud dalam pemerintah upaya pencegahannya dilakukan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 13 Tahun 2006 yang mana fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sehingga menjamin keamanan saksi dalam melaporkan tindakan *fraud*.

Menurut website RRI Sumenep bulan Februari tahun 2022, Pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk 330 Desa di Sumenep dialokasikan sebesar Rp 332,8 Miliar. Pagu Dana Desa dimasing-masing Desa sudah ditetapkan dalam lampiran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109. Pada Peraturan Menteri Keuangan, pengelolaan Dana Desa minimal 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk penguatan pangan berupa pembibitan, pembenihan, pelatihan dan budi daya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kehutanan. Selain itu, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan sisanya 32 persen untuk pembangunan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Kalianget merupakan sebuah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kalianget memiliki 7 Desa, 33 Dusun, 33 RW serta 156 RT. Desa di Kecamatan Kalianget terdiri dari Desa Karang anyar, Desa Pinggir Papas, Desa Marengan Laok, Desa Kertasada, Desa Kalimook, Desa Kalianget Timur dan Desa Kalianget Barat.

Menurut website www.sumenepkab.go.id bulan Oktober tahun 2018, terdapat kasus korupsi yang terjadi pada Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkait kasus korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017. Hal tersebut merupakan tindakan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupaun tidak sengaja, baik individu maupun kelompok yang mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi IAPI, (2013). Kasus Korupsi yang terjadi pada Kepala Desa Kertasada berkaitan dengan teori *fraud hexagon Opportunity*

(Peluang), *Arrogance* (Ego), *Capability* (Kapabilitas), *Pressure* (Tekanan), *Rationalization* (Rasionalisasi), dan *Collusion* (Kolusi) yang mana pemicu terjadinya fraud terdapat pada peluang Kepala Desa untuk mengambil celah untuk melakukan pungutan liar pada masyarakatnya serta memiliki sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari individu yang disebabkan oleh individu tersebut merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya. Jika dilihat dari teori akuntansi keprilakuan, perbuatan Kepala Desa Kertasada termasuk faktor-faktor sosiologi, psikologi, psikologi sosial yang relevan dengan akuntansi keprilakuan Sikap. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2010: 3) diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Sikap dan perilaku Kepala Desa seharusnya menanamkan sikap kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan website <https://hariannasionalnews.com> bulan April tahun 2021 terdapat Kasus dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa (DD) pada Desa Kalimook. Pekerjaan pengaspalan jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA.2020 di Desa Kalimook, Kalianget Sumenep, kembali hangat diperbincangkan karena proyek yang terbagi di empat titik lokasi dengan total nilai anggaran 400 juta tersebut, output pekerjaannya dinilai tidak sesuai dengan *speck*. Menanggapi polemik tersebut, Inspektorat Sumenep menyatakan pihaknya masih menunggu

laporan resmi sebagai dasar untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kasus dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa (DD) berkaitan dengan teori *fraud hexagon opportunity* (peluang) yang disebabkan lemahnya pengawasan sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan.

Pencegahan *fraud* merupakan cara untuk mencegah seseorang yang berpotensi memiliki kesempatan, mempersulit pelaku dalam berbuat kecurangan dengan memperketat pengawasan kegiatan yang beresiko tinggi terhadap terjadinya fraud (Widyani dan Wati, 2020). Upaya pencegahan terjadinya kecurangan dalam dana desa dapat dilakukan dengan cara memberikan ketentuan pada pemerintah Desa untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangannya yang terdiri dari Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi penggunaan dana desa dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan kekayaan milik desa di akhir tahun anggaran. Laporan keuangan berisi informasi yang relevan terkait laporan posisi keuangan dan juga berisi transaksi dalam penggunaan anggaran dalam pemerintah desa. Kepatuhan pelaporan keuangan diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pada masyarakat dan pemerintah pusat. Semakin tinggi sikap kepatuhan aparatur pemerintahan desa pada pelaporan keuangan desa maka dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada desa (Wonar et al., 2018).

Kecurangan dalam dana desa juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Penelitian Islamiyah, Made, dan Sari (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Wahyuni dan Afroh, (2021) juga menyatakan terdapat pengaruh positif pada sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian Akhyaar et al. (2022) dan Pahlawan, Wijayanti, dan Suhendro (2020) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pada penelitian Rifa'i, Jubertus, dan Susanti (2021) menjelaskan bahwa terjadinya *fraud* dapat dicegah dengan adanya partisipasi masyarakat, yang mana Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sehingga pada penelitian tersebut menjelaskan semakin baik dukungan dari partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa seperti masyarakat selalu mengusulkan rencana anggaran pembangunan desa dan terlibat mengawasi alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian Harahap, Junita, dan Meutia, (2020) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan pada penelitian Indraswari dan Rahayu, (2021) menunjukkan

bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pencegahan fraud dalam dana desa dapat dicegah dengan sistem *whistleblowing*. Pada penelitian Mahdi dan Darwis, (2020) dijelaskan bahwa sistem *whistleblowing* adalah wadah bagi whistleblower untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum di suatu organisasi. Sistem *whistleblowing* memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum atau *fraud* dengan aman karena whistleblower dijamin kerahasiaan datanya. Penelitian yang dilakukan oleh Wakhidah dan Mutmainah, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhyaar et al. (2022), Wakhidah dan Mutmainah, (2021) serta Islamiyah, Made, dan Sari, (2020) yang menunjukkan sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Sebaliknya, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Sujana, Suardikha, dan Laksmi (2020) yang menyatakan bahwa sistem *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud karena dianggap belum ada pelanggaran yang memadai sistem *whistleblowing* untuk perlindungan pelapor terkait dengan rasa aman dan jaminan keselamatan jika pelapor bersedia memberikan informasi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan

Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), yang mana penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Akhyaar et al. (2022) yaitu memiliki perbedaan yang sebelumnya penelitian tersebut menggunakan variabel kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dan penelitian saat ini menambahkan variabel partisipasi masyarakat dan teori *fraud* yang digunakan teori terbaru yaitu menggunakan teori *fraud hexagon*, sedangkan penelitian Akhyaar et al. (2022) menggunakan teori *fraud triangle*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
2. Apakah system pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?

5. Apakah kepatuhan pelaporan keuangan, system pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh system pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, system pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan konseptual dan bukti empiris sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi civitas akademik maupun pihak umum mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, system pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Kontribusi Praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman tentang pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- b) Bagi pemerintah desa diharapkan dapat menjadi evaluasi mengenai faktor – faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan *whistleblowing system* pada Desa yang berada di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yaitu Desa Pinggir Papas,

Desa Karang Anyar, Desa Marengan Laok, Desa Kertasada, Desa Kalimook, Desa Kalianget Barat dan Desa Kalianget Timur.

